



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | EDI SUNARNO   |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44/4 Maret 1979   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Krajan RT 003 RW 004, Desa Jambewangi,<br>Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta   |

Terdakwa EDI SUNARNO ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa EDI SUNARNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA EDI SUNARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA EDI SUNARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter - Z warna hitam putih tahun 2005 Noka. MH35TP005K687316, Nosin 5TP.893202 No.Pol. P-3582-WB; DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN NUR YASIN.
- 1 (satu) unit sepeda Honda Supra 125-X warna hitam merah tahun 2008 No.Pol. P-2253-VF;
- 2 (dua) buah tong plastik warna biru yang dirangkai dan dibungkus karpet warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA EDI SUNARNO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-740/M.5.21.3/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa EDI SUNARNO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB. atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi SUMARMI beralamat Dusun Krajan RT/RW 04/05, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Saksi SUMARMI pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter - Z warna hitam putih tahun 2005 milik suaminya. Sesampainya di rumah, Saksi SUMARMI memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman depan rumah dan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir dan kunci masih menancap pada stop kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa melintas di depan rumah Saksi SUMARMI dan melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter - Z warna hitam putih tahun 2005 yang kuncinya masih menancap pada stop kontak sepeda motor tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi SUMARMI dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, memutar kunci kontak sampai posisi ON, dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan stater kaki. Kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor tersebut kearah Selatan;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter - Z warna hitam putih tahun 2005 milik suami Saksi SUMARMI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SUMARMI. Bawa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari - hari;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUMARMI megalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR YASIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah saksi korban;

Hal. 3 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bawa saksi menerangkan mengetahui didatangkan sebagai saksi dalam persidangan berhubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bawa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian setelah berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT 04 RW 05 Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa saksi menerangkan kronologi pencurian tersebut berawal dari saksi dihubungi oleh istrinya (Sdr. SUMARMI) pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.25 WIB karena saksi pada waktu itu sedang berada di rumah adiknya dimana istri saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkir di depan rumah saksi karena telah dipakai istrinya diambil dan dibawa pergi seseorang, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung pergi menuju utara jalan rumah saksi untuk menghadang seseorang yang mencuri tersebut, tetapi ternyata orang tersebut tidak muncul di hadapan saksi sehingga saksi memutuskan untuk pulang ke rumah kemudian saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut sudah diamankan oleh warga sekitar di rumah Ketua RW yaitu Sdr. NUR WAHID. Tidak berapa lama kemudian petugas dari Polsek Sempu datang mengamankan orang tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Sempu;
- Bawa saksi menerangkan pencurian dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan cara sepeda motor tersebut dimundurkan terlebih dahulu kemudian kunci yang masih dalam keadaan tertancap pada lobang kunci dihidupkan dengan cara *menstater* dan dikendarai oleh orang tersebut ke arah selatan rumah dimana kejadian ini dilihat langsung oleh istri saksi (Sdr. SUMARMI);
- Bawa saksi menerangkan motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 dimana saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bawa saksi menerangkan sepeda motor yang dicuri tersebut tidak ada yang rusak atau tidak ada bagian-bagian dari sepeda motor tersebut yang diambil;

Hal. 4 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa adanya ijin;
- Bawa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. SUMARMI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan istri dari saksi korban NUR YASIN;
- Bawa saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bawa saksi menerangkan mengetahui didatangkan sebagai saksi dalam persidangan berhubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi NUR YASIN;
- Bawa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian setelah berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT 04 RW 05 Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa saksi menerangkan kronologi pencurian tersebut berasal dari saksi yang telah menggunakan sepeda motor tersebut dari sawah kemudian saksi parkir di depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci dan kunci tersebut masih tertancap pada lobang kuncinya, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian saksi mendengar suara seseorang menghidupkan sepeda motor di depan rumah saksi sehingga saksi langsung bergegas ke luar rumah dan melihat seorang laki-laki yang menaiki sepeda motor milik Saksi NUR YASIN pergi membawanya pergi kemudian saksi berlari mengejar dan berteriak *sepedaku digowo uwong* (sepeda motor saya dibawa orang). Setelah itu saksi menelpon Saksi NUR YASIN sekira pukul 15.25 WIB dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah dicuri orang karena Saksi NUR YASIN pada waktu itu sedang berada di rumah adiknya;
- Bawa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa orang tersebut sudah diamankan oleh warga sekitar di rumah Ketua RW yaitu Sdr. NUR WAHID dimana orang yang diamankan tersebut sama persis ciri-cirinya dengan orang yang dilihat saksi pada saat mengambil motornya dengan memakai baju hem motif batik segitiga kombinasi 69 berwarna coklat, hijau, dan krem dengan bentuk wajah bulat dan postur tubuh yang gemuk;

Hal. 5 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi NUR YASIN tersebut tanpa adanya ijin;
- Bawa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa Terdakwa menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
  - Bawa Terdakwa menerangkan mengerti ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
  - Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di depan rumah orang yang beralamat di Dusun Krajan RT 04 RW 05 Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bawa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut berawal dari sebelumnya Terdakwa berjualan ikan secara keliling dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Supra 125 X warna hitam merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi P-2253 VF dari arah utara kemudian sampai di dekat lokasi kejadian Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dikarenakan keadaan sepi Terdakwa bangun sendiri kemudian duduk di tepi jalan untuk menenangkan diri, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah timur dengan tujuan mau membeli rokok tetapi tidak ada toko sehingga Terdakwa berjalan lagi dan melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah dengan posisi anak kunci tertancap dan seketika itu Terdakwa teringat sepeda motor milik kakak ipar Terdakwa Sdr. HARIYONO alias NODIT yang beralamat di Desa Kaliboyo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang memang memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih yang sama persis dengan sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa langsung berpikir bahwa sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut yang Terdakwa kira milik kakak iparnya. Sedangkan Terdakwa lupa jika sebelumnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri sambil jualan ikan sehingga Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena kuncinya dalam keadaan tertancap pada lubang kunci lalu Terdakwa kendari ke arah selatan sejauh sekira 100 (seratus) meter dan Terdakwa berhenti karena sadar bahwa yang dikendarai bukan sepeda motor milik

Hal. 6 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak iparnya dan Terdakwa juga ingat bahwa Terdakwa sedang jualan ikan dan membawa sepeda motor sendiri sehingga sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut diparkir di tepi jalan. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat sepeda motor yang Terdakwa tinggal setelah jatuh. Kemudian ketika Terdakwa mau menaiki kembali sepeda motor miliknya tiba-tiba banyak orang meneriaki Terdakwa "maling-maling" dan pada saat itu ada yang membawa pentungan sehingga Terdakwa takut dan teringat bahwa Terdakwa telah salah mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha berlari ke arah barat, tetapi Terdakwa terjatuh dan dipegang oleh orang-orang lalu dibawa ke sebuah rumah dan beberapa saat kemudian petugas dari kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sempu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mendengar suara teriakan perempuan mengatakan "*maling-maling*" pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum pergi berjualan ikan secara keliling pada Kamis, tanggal 9 Februari 2023 tersebut, sebelumnya Terdakwa minum alkohol dengan kadar 70% (tujuh puluh persen) terlebih dahulu sebanyak setengah botol dicampur dengan minuman merek Cocacola sebanyak 1 (satu) botol kecil yang saya Terdakwa minum sendirian sekira pukul 14.00 WIB di dekat penjual gorengan sebelah palang pintu rel Kereta Api di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu Terdakwa merasa mabuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah jualan ikan keliling selama 2 (dua) tahun, tetapi baru 2 (dua) kali berjualan melewati jalan di sekitar daerah lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas di sebuah toko di Dusun Mangli, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023, sedangkan kedua kali Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas di sebuah toko di Dusun Tlogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 dimana kedua tabung gas tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Hal. 7 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna hitam putih tahun 2005 Noka. MH35TP005K687316, Nosin 5TP.893202 No. Pol. P-3582-WB;
2. 1 (satu) unit sepeda Honda Supra 125-X warna hitam merah tahun 2008 No. Pol. P-2253-VF; dan
3. 2 (dua) buah tong plastik warna biru yang dirangkai dan dibungkus karpet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di depan rumah Saksi NUR YASIN yang beralamat di Dusun Krajan RT 04 RW 05 Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa kronologi pencurian tersebut berawal dari sebelumnya Terdakwa berjualan ikan secara keliling dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Supra 125 X warna hitam merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi P-2253 VF dari arah utara kemudian sampai di dekat lokasi kejadian Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dikarenakan keadaan sepi Terdakwa bangun sendiri kemudian duduk di tepi jalan untuk menenangkan diri, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah timur dengan tujuan mau membeli rokok tetapi tidak ada toko sehingga Terdakwa berjalan lagi dan melihat ada sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 terparkir di halaman rumah Saksi NUR YASIN dengan posisi anak kunci tertancap dan seketika itu Terdakwa teringat sepeda motor milik kakak ipar Terdakwa Sdr. HARIYONO alias NODIT yang beralamat di Desa Kaliboyo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang memang memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih yang sama persis dengan sepeda motor

Hal. 8 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir tersebut dan Terdakwa langsung berpikir bahwa sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut yang Terdakwa kira milik kakak iparnya. Sedangkan Terdakwa lupa jika sebelumnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri sambil jualan ikan sehingga Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena kuncinya dalam keadaan tertancap pada lubang kunci lalu Terdakwa kendari ke arah selatan sejauh sekira 100 (seratus) meter dan Terdakwa berhenti karena sadar bahwa yang dikendarai bukan sepeda motor milik kakak iparnya dan Terdakwa juga ingat bahwa Terdakwa sedang jualan ikan dan membawa sepeda motor sendiri sehingga sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut diparkir di tepi jalan. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat sepeda motor yang Terdakwa tinggal setelah jatuh. Kemudian ketika Terdakwa mau menaiki kembali sepeda motor miliknya tiba-tiba banyak orang meneriaki Terdakwa "maling-maling" dan pada saat itu ada yang membawa pentungan sehingga Terdakwa takut dan teringat bahwa Terdakwa telah salah mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha berlari ke arah barat, tetapi Terdakwa terjatuh dan dipegang oleh orang-orang lalu dibawa ke sebuah rumah Ketua RW yaitu Sdr. NUR WAHID dan beberapa saat kemudian petugas dari kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sempu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARMI pencurian tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dengan cara sepeda motor tersebut dimundurkan terlebih dahulu kemudian kunci yang masih dalam keadaan tertancap pada lubang kunci dihidupkan dengan cara *menstater* dan dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 milik Saksi NUR YASIN dan tidak ada yang rusak atau tidak ada bagian-bagian dari sepeda motor tersebut yang diambil;
- Bahwa sebelum pergi berjualan ikan secara keliling pada Kamis, tanggal 9 Februari 2023 tersebut, sebelumnya Terdakwa minum alkohol dengan kadar 70% (tujuh puluh persen) terlebih dahulu sebanyak setengah botol dicampur dengan minuman merek Cocacola sebanyak 1 (satu) botol kecil yang saya Terdakwa minum sendirian sekira pukul 14.00 WIB di dekat penjual gorengan sebelah palang pintu rel Kereta Api di Desa Jambewangi,

Hal. 9 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu Terdakwa merasa mabuk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah jualan ikan keliling selama 2 (dua) tahun, tetapi baru 2 (dua) kali berjualan melewati jalan di sekitar daerah lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi NUR YASIN tersebut tanpa adanya ijin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas di sebuah toko di Dusun Mangli, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023, sedangkan kedua kali Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas di sebuah toko di Dusun Tlogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 dimana kedua tabung gas tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud unsur "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subjektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim serta dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu benda berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB di depan rumah Saksi NUR YASIN yang beralamat di Dusun Krajan RT 04 RW 05 Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa kronologi pencurian tersebut berawal dari sebelumnya Terdakwa berjualan ikan secara keliling dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Supra 125 X warna hitam merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi P-2253 VF dari arah utara kemudian sampai di dekat lokasi kejadian Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dikarenakan keadaan sepi Terdakwa bangun sendiri kemudian duduk di tepi jalan untuk menenangkan diri, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah timur dengan tujuan mau membeli rokok tetapi tidak ada toko sehingga Terdakwa berjalan lagi dan melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah Saksi NUR YASIN dengan posisi anak kunci tertancap dan seketika itu Terdakwa teringat sepeda motor milik kakak ipar Terdakwa Sdr. HARIYONO alias NODIT yang beralamat di Desa Kaliboyo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang memang memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih yang sama persis dengan sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa langsung berpikir bahwa sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut yang Terdakwa kira milik kakak iparnya. Sedangkan Terdakwa lupa jika sebelumnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri sambil jualan ikan sehingga Terdakwa langsung menghidupkan mesin

Hal. 11 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena kuncinya dalam keadaan tertancap pada lubang kunci lalu Terdakwa kendari ke arah selatan sejauh sekira 100 (seratus) meter dan Terdakwa berhenti karena sadar bahwa yang dikendarai bukan sepeda motor milik kakak iparnya dan Terdakwa juga ingat bahwa Terdakwa sedang jualan ikan dan membawa sepeda motor sendiri sehingga sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut diparkir di tepi jalan. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat sepeda motor yang Terdakwa tinggal setelah jatuh. Kemudian ketika Terdakwa mau menaiki kembali sepeda motor miliknya tiba-tiba banyak orang meneriaki Terdakwa "maling-maling" dan pada saat itu ada yang membawa pentungan sehingga Terdakwa takut dan teringat bahwa Terdakwa telah salah mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha berlari ke arah barat, tetapi Terdakwa terjatuh dan dipegang oleh orang-orang lalu dibawa ke sebuah rumah Ketua RW yaitu Sdr. NUR WAHID dan beberapa saat kemudian petugas dari kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sempu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB Saksi SUMARMI yang telah menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 milik suaminya (Saksi NUR YASIN) tersebut dari sawah kemudian diparkir di depan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci tersebut masih tertancap pada lubang kuncinya, kemudian Saksi SUMARMI masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian Saksi SUMARMI mendengar suara seseorang menghidupkan sepeda motor di depan rumahnya sehingga Saksi SUMARMI langsung bergegas ke luar rumah dan melihat seorang laki-laki yang

Hal. 12 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor milik Saksi NUR YASIN dan pergi membawanya kemudian Saksi SUMARMI berlari mengejar dan berteriak *sepedaku digowo uwong* (sepeda motor saya dibawa orang). Setelah itu Saksi SUMARMI menelpon Saksi NUR YASIN sekira pukul 15.25 WIB dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah dicuri orang karena Saksi NUR YASIN pada waktu itu sedang berada di rumah adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi NUR YASIN, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain (tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan), atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.20 WIB Saksi SUMARMI yang telah menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 milik suaminya (Saksi NUR YASIN) tersebut dari sawah kemudian diparkir di depan rumahnya dan ketika Terdakwa berjalan Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah Saksi NUR YASIN dalam keadaan tidak terkunci dan kunci tersebut masih tertancap pada lubang kuncinya kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya keluar rumah Saksi SUMARMI. Beberapa saat kemudian Saksi SUMARMI mendengar suara seseorang menghidupkan sepeda motor di depan rumahnya sehingga Saksi SUMARMI langsung bergegas ke luar rumah dan melihat seorang laki-laki yang menaiki sepeda motor milik Saksi NUR YASIN dan pergi membawanya kemudian Saksi SUMARMI berlari mengejar dan berteriak *sepedaku digowo uwong* (sepeda motor saya dibawa orang). Setelah itu Saksi SUMARMI menelpon Saksi NUR YASIN sekira pukul 15.25 WIB dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah dicuri orang karena Saksi NUR YASIN pada waktu itu sedang berada di rumah adiknya;

Hal. 13 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tahun 2005 warna hitam putih dengan Nomor Polisi P-3582-WB Noka: MH35TP0065K687316, Nosin: 5TP.893202 dari pemiliknya sehingga saksi korban NUR YASIN menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tahun 2005 Noka. MH35TP005K687316, Nosin 5TP.893202 No.Pol. P-3582-WB oleh karena barang bukti milik saksi korban Nur Yasin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nur Yasin. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Supra 125-X warna hitam merah tahun 2008 No.Pol. P-2253-VF dan 2 (dua) buah tong plastik warna biru yang dirangkai dan dibungkus karpet warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dimana bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau *corpora delicti*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari hal. 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menggunakan hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sunarno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter - Z warna hitam putih tahun 2005 Noka. MH35TP005K687316, Nosin 5TP.893202 No.Pol. P-3582-WB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nur Yasin.

- 1 (satu) unit sepeda Honda Supra 125-X warna hitam merah tahun 2008 No.Pol. P-2253-VF;
- 2 (dua) buah tong plastik warna biru yang dirangkai dan dibungkus karpet warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Edi Sunarno.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.      I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra, S.H.